



Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata

*Maria Yosepin Endah Listyowati¹, Ferry Fauzi², Teguh Rahayu³
^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia
E-mail: maria.listyowati@unmer.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-01 Keywords: <i>Children Out of Wedlock; Land Inheritance Rights; Civil Law.</i>	The position of children out of wedlock regarding land inheritance rights in terms of the Civil Code in this writing uses normative juridical research methods. So it can be concluded that a child born outside a legal marriage bond is a child out of wedlock and if there is no recognition from the father or mother, then a child born outside a legal marriage bond based on the provisions of the Civil Code does not have a legal relationship with his parents but if the child is out of wedlock If the recognition is followed by the ratification of the child from the parents, the child can inherit the inheritance of the parents who acknowledge it, provided that the distribution of inheritance is based on law. Based on Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law Number 1 of 1974 it states that "Children out of wedlock only have civil relations with their mothers and their mothers' families". The position of children out of wedlock with respect to the inheritance rights of parents who legally recognize them is basically the same as that of legitimate children. As heirs, children out of wedlock have the same rights as children born in legal marriages. The Civil Code regulates the division of heir groups.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-01 Kata kunci: <i>Anak Luar Nikah; Hak Waris Tanah; Hukum Perdata.</i>	Abstrak Kedudukan anak di luar nikah terhadap hak waris tanah yang ditinjau dari KUHPPerdata dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Sehingga disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah merupakan anak luar kawin dan apabila tidak ada pengakuan dari bapak ataupun ibunya maka anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan KUHPPerdata tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya namun apabila anak luar kawin tersebut diakui yang diikuti dengan pengesahan anak dari orang tuanya, maka anak dapat mewarisi harta peninggalan orang tua yang mengakuinya, dengan ketentuan pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris orang tua yang mengakuinya secara sah pada dasarnya sama dengan anak sah. Sebagai ahli waris anak luar kawin mempunyai hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. KUHPPerdata mengatur mengenai pembagian golongan-golongan ahli waris.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang sakral dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum bagi hubungan antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut dan apabila dari perkawinan tersebut terlahir anak, maka akan timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Tuhan menciptakan manusia untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, begitu pula anak yang diakui sebagai warga negara mempunyai hak untuk Sebagai warga negara setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan asuhan serta pendidikan dan arahan

hingga menjadi dewasa. Harapan orang tua kepada anak adalah sebagai penerus yang melanjutkan keturunan di masa depan sehingga kedudukan anak dalam keluarga sangat penting dan berarti. Bahkan mempunyai anak juga dianggap sebagai investasi untuk peningkatan taraf hidup yang dapat mengontrol status sosial dan ekonomi orang tua.

Konvensi Hak Anak sebagai aturan hukum positif yang diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada Pasal 1 berbunyi "Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh

hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini”, sedangkan pada Pasal 2 berbunyi “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak juga harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”. Prinsip Konvensi Hak Anak ini kemudian juga diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar meliputi empat hak, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi, yang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sejarah hidup anak dilalui diantaranya dimulai dari peristiwa hak mendapatkan nama dan identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak syarat. Namun permasalahan bisa muncul dan berdampak pada anak jika anak dengan status anak luar kawin, apakah anak akan mendapatkan warisan atau tidak, karena anak yang lahir dari hasil diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya saja namun jika ingin memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya harus dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah tersebut. Pengakuan anak luar kawin berdasarkan ketentuan Pasal 280 KUHPperdata diatur bahwa “Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”. Sedangkan pada Pasal 281 KUHPperdata menyebutkan bahwa “Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dituangkan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan”. Pembagian hak waris anak hasil diluar kawin yang terjadi di masyarakat umumnya dilakukan secara kekeluargaan, hal ini sering menimbulkan suatu permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan di luar perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji secara mendalam tentang kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris tanah yang ditinjau dari KUHPperdata, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena

penelitian ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif tentang kedudukan anak luar kawin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Atas dasar tujuan perkawinan maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Sehingga dengan kehadiran anak diharapkan akan menjadi penerus bagi orang tuanya, namun yang terjadi dimasyarakat tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, sehingga muncul permasalahan yang terjadi dengan lahirnya anak di luar perkawinan yang mempertanyakan status anak tersebut. Dalam perkawinan sah, anak yang terlahirpun diakui sebagai anak sah namun jika anak terlahir dari perkawinan yang tidak sah akan memberikan status anak luar kawin seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan negara.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan anak yang lahir di luar perkawinan menurut undang-undang termasuk sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan perdata dari ibunya dan keluarga ibunya saja, serta tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarganya. Dengan demikian identitas dari anak yang berupa akta kelahiran tercatat sebagai anak

luar kawin dengan mencantumkan nama ibu saja sedangkan nama ayahnya tidak tercantum. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Keadaan tersebut muncul karena adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya justru menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia (Saraswati R:2015).

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. (Saraswati R;2015). Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pemerintah Indonesia mengemukakan mengenai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Dalam prinsip-prinsip tersebut kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak untuk dapat diimplementasikan di Indonesia. Beberapa ketentuan peraturan perundangan dapat menjadi dasar hukum hak atas anak namun masih membutuhkan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah.

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya". Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang bapak terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak luar kawin

menurut Paul Scholten adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

2. Obyek Hukum Waris Menurut KUHPerduta

Obyek hukum waris adalah harta warisan. Dan yang disebut harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva (harta) dan passive (hutang) yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva (harta) dan passive (hutang) yang rnenjadi milik bersarna ahli waris disebut boedel Harta warisan (boedel waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam ketentuan Pasal 830 KUHPerduta terjadi yaitu dengan adanya kematian dari pewaris. Adapun sedangkan yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih dalam artian, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW menjelaskan bahwa warisan itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Namun terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain Hukum waris ditur dalam buku II KUHPerduta tentang benda, dengan alasan:

- a) Hak mewaris identik dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUHPerduta.
- b) Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, sesuai ketentuan dalam pasal 584 KUHPerduta.

3. Ahli Waris Atau Pengganti Waris Menurut KUHPerduta

Unsur-unsur pewarisan diatur dalam KUHPerduta diantaranya yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang akan

menerima harta warisan dari pewaris. Karena tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris sehingga tidak mungkin akan mendapat warisan dari pewaris menurut dari ketentuan Pasal 838 KUHPerdata adalah:

- a) Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- b) Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c) Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d) Dia yang telah menggelapkan. Memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Sedangkan orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Ditentukan oleh undang-undang
- b) Ditentukan pada wasiat

Sedangkan menurut Pasal 272 KUH Perdata bahwa anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk juga di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang (Hartanto:2015). Perlu adanya kejelasan hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah dan oleh si ibu karena hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 KUH Perdata berbunyi "Jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan I" (Hartanto A:2015). Selanjutnya dalam Pasal 272 disebutkan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara

sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 281 KUH-Perdata (Buku I), untuk mendapatkan pengakuan dari anak luar kawin menurut KUHPerdata dapat dilakukan melalui sarana:

- a) Akta perkawinan orang tua anak luar kawin dimana dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang pengakuan bahwa anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah.
- b) Pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri
- c) Pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Hal ini tidak diatur dalam pasal-pasal yang lain dari KUH-Perdata sehingga tidak ada ketentuan yang memungkinkan akan adanya pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan wasiat atau testamen, sehingga bisa saja terjadi. Pasal 875 mengatakan bahwa wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut Kembali (Anisitus A:2015). Dari penjelasan Pasal 875 dijelaskan bahwa tidak ada keharusan wasiat atau testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari wasiat atau testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karena itu pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testament. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris. (Anisitus A:2015)

Pasal 272 menyebutkan bahwa Pengakuan merupakan suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Namun dengan adanya pengakuan seorang anak tidak menjadikan anak sebagai anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat menjadi anak sah jika

kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. (Afandi Ali:1984)

4. Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Warisan Tanah Menurut KUHPerduta

Hak anak luar kawin pada dasarnya sama dengan anak sah terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya, sehingga anak luar kawin yang diakui adalah benar-benar sebagai ahli waris mempunyai hak saissine, hak heredetatis petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun apabila dikaji lebih lanjut ternyata persamaannya hanya pada haknya saja sedangkan bagian mereka sebagai ahli waris tidak sama antara satu dengan anak satu. Anak luar kawin tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, namun dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya (Klaassen, Eggens dan Polak:1956). Pewarisan bagi anak diluar kawin dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

a) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Berdasarkan Pasal 863 KUHPerduta. Bagian yang pertama menyebutkan, apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandalkan mereka sebagai anak yang sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin (Satrio:1990).

Contohnya seorang pewaris yang meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang

anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama, menurut Pasal 863 KUHPerduta dan pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Maka pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima, tetapi khusus untuk anak luar kawin bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan. Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.

b) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III

Seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, dan pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut Pasal 863 KUHPerduta dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan (Satrio;1992).

c) Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Bagian yang didapatkan oleh anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Ketentuan Pasal 863 ayat (1) KUHPerduta dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Pengertian kata "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" dalam Pasal 863 ayat (1) KUHPerduta tersebut adalah ahli waris golongan IV. Contohnya jika seorang pewaris juga tidak meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari

pihak ibu atau sepupu atau saudara misan (bahasa Jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga per empat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau misanan tersebut (Satrio:1992).

Berdasarkan ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas, bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, dan semakin kecil bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, namun anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

d) Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-Satunya Ahli Waris

Berdasarkan ketentuan Pasal 865 KUHPerdata anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dengan demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan. Dalam Pasal 862 sampai dengan 866 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh haknya, namun bukan waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, karena anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui. Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang seperti yang telah diatur dalam Pasal 867 KUHPerdata.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan

anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 45/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dengan demikian maka anak luar kawin disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum (Hartanto A: 2015). Menurut Eka Sihombing akibat hukum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Dengan adanya putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum bahwasannya semua Warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya jika

terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan di dalam kehidupan yang bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon untuk mengajukan uji materiil. Kendati demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tidak berarti melegalkan perzinahan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi justru mem-bela hak anak yang terlantar dengan melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Sebab yang terjadi selama ini bahwa anak luar nikah memiliki nasib yang tidak jelas dan tidak diakui secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut juga merupakan bagian dari reformasi hukum pada saat ini serta menegaskan bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal ini memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membeda-bedakan sesama manusia sebagaimana yang ter-tuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih diper-sengketakan. Keputusan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT agar anak luar kawin dapat memiliki hak atas tanah warisan yaitu dengan melihat dari pembagian golongan ahli waris yang berhak mewaris, kemudian dibuatkan Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Waris, balik nama Sertifikat ke para ahli waris sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris tersebut yang dikeluarkan oleh Notaris kemudian oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di-buatkan Akta Jual Beli nya ke isteri pewaris atau anak-anak pewaris adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yaitu anak yang dilahirkan di luar per-kawinan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kedudukan anak luar kawin terhadap hak waris orang tua yang mengakuinya dan diikuti pengesahan anak pada dasarnya adalah mempunyai hak yang sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 863 sampai dengan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah di-tentukan pembagian warisan berdasarkan golongan-golongan ahli waris, yaitu:

1. Jika yang meninggal meninggalkan ke-turunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar nikah mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (Pasal 863 KUH Perdata);
2. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (Pasal 863 KUH Perdata);
3. Bagian anak luar nikah harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUH Perdata);
4. Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memper-oleh seluruh warisan (Pasal 865 KUH Perdata)

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata.

DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, Ali. (1984). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: PT. Bina Aksara,

- Amanat, Anisitus (2003). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada,
- Hadikusuma, Hilman. (1995) *Hukum Pernikahan Indonesia Bandung*: Mandar Maju.
- Hartanto J. Andy. (2015). *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek", Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: LaksBang,
- J.G. Klaassen, J. Eggens dan J.M. Polak. *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleidin bij be Studie en Practijk. Tjeenk Willink Zwolle*, 1956.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, (2012) Prestasi Pustaka, Jakarta
- Satrio, J. (1992), *Hukum Waris*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- SatrioJ. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (2000)* Citra Aditya Bakti,
- Saraswati Rika. (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti,
- Hijawati dan Rizayusmanda, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata, Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021
- Parsaulian Lubis, Rouilly, Mohammad, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No.NO 46/PUU-VII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah.
- Putusan Mk semata lindungi anak luar kawin Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2>
- Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin diakses dari media internet, <https://www.jimlyschool.com/read/analysis/256/putusanmahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>